



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut:

Terdakwa

Nama Lengkap : ASTINA ABUBAKAR alias TINA
Tempat lahir : Tilamuta
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 18 Maret 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pentadu Barat, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 25/Pen.Pid/2019/PN.Tmt tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2019/PN.Tmt tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-02/BLM/01/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASTINA ABUBAKAR Alias TINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyerang kehormatan atau nama baik seseorang ” sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASTINA ABUBAKAR Alias TINA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan secara tertulis yakni yang pada pokoknya jika Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan penghinaan terhadap saksi korban, karena tidak memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan jika tuntutan sudah sesuai dengan fakta di persidangan, jadi Penuntut Umum pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-42/BLM/09/2018, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASTINA ABUBAKAR Alias TINA pada hari dan tanggal bulan Mei tahun 2016 sekitar pukul 20.00 Wita. Bertempat di halaman rumah HAINA MOO di Desa Pentadu Barat Kec. Tilamuta Kab. Boalemo, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya di ketahui oleh umum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas, berawal dari FRAID DANIAL ketika berada di rumah yang beralamat di Desa Pentadu Barat Kec. Tilamuta Kab. Boalemo sekitar pukul 09.00 Wita, datanglah saksi HAINA MOO dan menyampaikan pada FRAID DANIAL bahwa terdakwa telah menyebarkan issue bahwa FRAID DANIAL telah memelihara tuyul, pada tanggal yang HAINA MOO sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei tahun 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, waktu itu HAINA MOO sedang duduk di halaman rumahnya kemudian terdakwa datang dan langsung duduk disamping HAINA MOO lalu mengatakan pada HAINA MOO "we te pak Rai itu ada pake tuyul" yang artinya Pak RAI menggunakan tuyul/memelihara tuyul" kemudian HAINA MOO menjawab "masa" kalau dia pake tuyul ada usaha banyak " kemudian terdakwa menjawab lagi "ia ada pake tuyul dia lihat kesana depe bajalan depe tangan ada di belakang sambil berdiri memperagakannya" setelah itu terdakwa berjalan pergi. Mendengar hal tersebut FRAID DANIAL coba mengklarifikasi di kantor Desa Petandu Barat mengenai kebenarannya, namun terdakwa tidak mengakuinya, namun

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid. B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pengakuan tersebut RATNI ABAS membenarkan issue yang disebarkan oleh terdakwa bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2016 oleh RATNI ABAS yang pada saat itu sedang berada di teras rumah milik terdakwa mengatakan bahwa FRAID DANIAL memelihara tuyul kepada RATNI ABAS, Berlanjut pada hari Kamis tanggal 22 bulan Agustus tahun 2018 saat lebaran haji RATNI ABAS berada di rumah FRAID DANIAL dan saat itu juga datang HAINA MOO dan menyampaikan kepada FRAID DANIAL bahwa terdakwa mengatakan FRAID DANIAL memelihara tuyul, bahwa pada saat HAINA MOO menyampaikan kepada FRAID DANIAL tidak ada yang mendengarnya karena disampaikan empat mata akan tetapi setelah itu FRAID DANIAL memberitahukan kepada orang disekitar rumahnya sehingga pencemaran nama baik itu langsung diketahui, dimana RATNI ABAS dan HAINA MOO siap bersaksi di pengadilan nanti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRAID DANIAL alias FRAID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penghinaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa karena sudah lama hidup bertetangga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi korban mengetahui adanya penghinaan yang dilakukan Terdakwa ialah awalnya pada Hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wita datang saksi HAINA MOO kepada saksi korban dan mengatakan yang mana Terdakwa telah menyebarkan isu jika saksi korban "memelihara tuyul".
- Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut saksi korban mencoba mengklarifikasi di kantor Desa Pentadu Barat tentang kebenaran berita tersebut, karena Terdakwa saat itu diketahui sedang ada di kantor Desa Pentadu Barat.
- Bahwa setelah saksi korban dating dan bertemu dengan Terdakwa, saksi korban mengklarifikasi adanya berita tersebut, namun Terdakwa saat itu tidak mau mengakuinya dan pada saat yang bersamaan ternyata ada saksi lain

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni RATNI ABAS yang mengatakan jika Terdakwa memang pernah menyebarkan berita tersebut.

- Bahwa memelihara tuyul adalah kebiasaan kepercayaan masyarakat Boalemo yakni berkolaborasi dengan ilmu hitam atau aliran gaib untuk mencuri uang orang lain dengan perantara tuyul, sehingga menghasilkan kekayaan secara instan, yang mana hal tersebut dianggap tindakan melanggar norma adat dan kebiasaan masyarakat sekitar.
- Bahwa saksi korban selama ini tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi korban saat ini memang sedang giatnya bekerja yakni memiliki usaha penangkapan ikan dan lumayan sedang berlebih penghasilannya, sehingga menurut saksi korban jika dengan majunya usaha saksi korban maka dikaitkan dengan saksi korban "memelihara tuyul"
- Bahwa saksi korban saat ini belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa karena saksi korban masih merasa malu dan Terdakwa juga tidak pernah dating meminta maaf kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 tersebut ada yang disanggah oleh Terdakwa yakni Terdakwa tidak pernah mengatakan jika saksi korban memelihara tuyul, atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi korban bertetap pada keterangannya.

2. Saksi HAINA MOO alias NAKO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penghinaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa kejadian penghinaan yang dilakukan Terdakwa adalah pada saat Terdakwa bertamu di rumah saksi pada tahun 2016 yang mana pada saat itu selesai kampanye Bupati Boalemo sekitar jam 20.00 wita dan Terdakwa saat itu mengatakan "we te pak Rai itu ada pake tuyul" yang artinya "pak Fraid itu memelihara tuyul", kemudian saksi menjawab "masa kan olo e dia pake tuyul ada usaha banyak" yang artinya "tidak mungkin dia memelihara tuyul sedangkan dia mempunyai usaha banyak", lalu Terdakwa menjawab "dia ada pake tuyul, liat kesana depe bajalan depe tangan ada dibelakang" (sambil Terdakwa memperagakannya).
- Bahwa saksi dengan Terdakwa awalnya baik-baik saja, karena ada masalah sekarang akhirnya hubungan kami tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi sempat dipanggil di Kanotr Desa Pentadu Barat dalam rangka klarifikasi yang dilakukan saksi korban bersama dengan Terdakwa pada 23 Agustus 2018.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui penghinaan tersebut selain saksi ada juga saksi RATNI ABAS.
- Bahwa memelihara tuyul adalah kebiasaan kepercayaan masyarakat Boalemo yakni berkolaborasi dengan ilmu hitam atau aliran gaib untuk mencuri uang orang lain dengan perantara tuyul, sehingga menghasilkan kekayaan secara instan, yang mana hal tersebut dianggap tindakan melanggar norma adat dan kebiasaan masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni Terdakwa tidak pernah mengatakan jika FRAID DANIAL memelihara tuyul dan atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi bertatap pada keterangannya.

3. Saksi RATNI ABAS alias RASI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penghinaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa pada bulan November 2016 saksi mendatangi rumah Terdakwa dan hanya ingin membahas mengenai Pilkada Bupati Boalemo, kemudian tiba-tiba Terdakwa membahas masalah lainnya dan mengatakan “ Pak Rai pelihara tuyul” kemudian saya menjawab “biar jo jang bacerita orang, cuma mo bikin masalah” artinya “sudah biar saja, jangan menceritakan orang lain, cuma mau buat masalah saja”, lalu Terdakwa menjawab “kiapa ngana takut, apa yang bikin takut pa dorang” artinya “kenapa, kamu takut? Apa yang membuat kamu takut sama dia”, kemudian saksi menjawab “bacerita ini kan tidak ada bukti” artinya “cerita seperti itu kan tidak ada buktinya”, lalu Terdakwa terdiam.
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 saksi bertemu dengan istri saksi korban dan istri saksi korban membahas isu yang menimpa suaminya yakni mengenai memelihara tuyul, kemudian saksi menjawab “Cuma cerita lama itu” lalu istri saksi korban menanyakan “berarti Terdakwa juga pernah menyampaikannya kepada kamu”, lalu saksi menjawab iya.
- Bahwa keesokan harinya saksi diminta datang ke kantor Desa Pentadu Barat untuk klarifikasi mengenai isu penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa dan dalam acara klarifikasi tersebut saksi kemudian menjelaskan semuanya, jika saksi pernah mendengar sendiri Terdakwa mengatakan jika saksi korban memelihara tuyul.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memelihara tuyul adalah kebiasaan kepercayaan masyarakat Boalemo yakni berkolaborasi dengan ilmu hitam atau aliran gaib untuk mencuri uang orang lain dengan perantara tuyul, sehingga menghasilkan kekayaan secara instan, yang mana hal tersebut dianggap tindakan melanggar norma adat dan kebiasaan masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni Terdakwa tidak mengatakan jika FRAID DANIAL memelihara tuyul dan atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya.

4. Saksi KARMAN INAJO alias PULU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penghinaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa pada bulan November 2016 saksi datang di rumah terdakwa, saat itu memang sedang banyak orang saat itu Terdakwa bercerita dengan saksi HAINA MOO dan mengatakan jikan Amir bisa mengisi uang di dos, lalu saksi mengatakan "eh doi terus ngoni bilang ini, kalau begitu so mo pelihara tuyul saya" artinya "hei uang terus yang kalian bicarakan, jika begitu saya mau pelihara tuyul".
- Bahwaselanjutnya terdakwa menanggapi "tidak ada pulu, ujung-ujungnya cuma kepercayaan itu, kalau torang yang pinjam uang di bank mau macet, kalau pak RAI punya mau dapat sedikit atau banyak cepat dia buang pa depe usaha, jadi dia punya ta putar bagus" artinya "yang seperti itu tidak ada pulu, Cuma kepercayaan saja, kalau kita pinjam uang dengan bank akan macet angsuran, jika pak RAI mau sedikit atau banyak cepat dia masukkan di usahanya, jadi keuangannya berjalan bagus".
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa mengatakan saksi korban memelihara tuyul.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ASTINA ABUBAKAR alias TINA:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada bulan November 2016 terdakwa bertemu dengan saksi HAINA MOO yang menanyakan Terdakwa darimana lalu Terdakwa menjawab "dari AMIRI yang bisa membuat uang, Cuma itu uang jangankan mau diisi di dos supermie, dos kulkas pun bisa tetapi tidak bisa dipergunakan", lalu saksi HAINA MOO menanggapi "itu pak FRAID DANIAL mau membeli mobil seperti membeli kacang, kemudian saksi KARMAN INAJO yang kebetulan ada disekitar lokasi menjawab "hei uang terus yang kalian bicarakan, jika begitu saya mau pelihara tuyul" kemudian Terdakwa menjawab "yang seperti itu tidak ada pulu, Cuma kepercayaan saja, kalau kita pinjam uang dengan bank akan macet angsuran, jika pak RAI mau sedikit atau banyak cepat dia masukkan di usahanya, jadi keuangannya berjalan bagus".
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan jika Fraid Danial memelihara tuyul.
- Bahwa Terdakwa memang tidak pernah mempunyai masalah dengan Fraid Danial.
- Bahwa memang pernah diadakan klarifikasi di Kantor Desa Pentadu Barat perihal isu penghiiaan memelihara tuyul tersebut, namun terdakwa bersikeras tidak pernah mengatakannya.
- Bahwa memelihara tuyul adalah kebiasaan kepercayaan masyarakat Boalemo yakni berkolaborasi dengan ilmu hitam atau aliran gaib untuk mencuri uang orang lain dengan perantara tuyul, sehingga menghasilkan kekayaan secara instan, yang mana hal tersebut dianggap tindakan melanggar norma adat dan kebiasaan masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti apapun lagi .

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian penghinaan yang dilakukan Terdakwa pada saat Terdakwa bertamu di rumah saksi pada tahun 2016 yang mana pada saat itu selesai kampanye Bupati Boalemo sekitar jam 20.00 wita dan Terdakwa saat itu mengatakan "we te pak Rai itu ada pake tuyul" yang artinya "pak Fraid itu memelihara tuyul", kemudian saksi menjawab "masa kan olo e dia pake tuyul ada usaha banyak" yang artinya "tidak mungkin dia memelihara tuyul sedangkan dia mempunyai usaha banyak", lalu Terdakwa menjawab "dia ada pake tuyul, liat

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesana depe bajalan depe tangan ada dibelakang” (sambil Terdakwa memperagakannya).

- Bahwa selain saksi HAINA MOO juga ada saksi RATNI ABAS yang pada bulan November 2016 saksi mendatangi rumah Terdakwa dan hanya ingin membahas mengenai Pilkada Bupati Boalemo, kemudian tiba-tiba Terdakwa membahas masalah lainnya dan mengatakan “ Pak Rai pelihara tuyul” kemudian saya menjawab “biar jo jang bacerita orang, cuma mo bikin masalah” artinya “sudah biar saja, jangan menceritakan orang lain, cuma mau buat masalah saja”, lalu Terdakwa menjawab “kiapa ngana takut, apa yang bikin takut pa dorang” artinya “kenapa, kamu takut? Apa yang membuat kamu takut sama dia”, kemudian saksi menjawab “bacerita ini kan tidak ada bukti” artinya “cerita seperti itu kan tidak ada buktinya”, lalu Terdakwa terdiam.
- Bahwa atas tindakan penghinaan yang dilakukan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban merasa malu, karena isu saksi korban memelihara tuyul telah menyebar luas di kalangan masyarakat Desa Pentadu Barat.
- Bahwa memelihara tuyul adalah kebiasaan kepercayaan masyarakat Boalemo yakni kegiatan berkolaborasi dengan ilmu hitam atau aliran gaib untuk mencuri uang orang lain dengan perantara tuyul, sehingga menghasilkan kekayaan secara instan, yang mana hal tersebut dianggap tindakan tidak terpuji yang melanggar norma adat dan kebiasaan masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Unsur Barang siapa.
- Unsur dengan sengaja menyerang nama baik seseorang.
- Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
- ad. a Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ASTINA ABUBAKAR alias TINA dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

ad. b Unsur dengan sengaja menyerang nama baik seseorang.

Menimbang, bahwa arti dalam unsur kedua ini adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dalam hal ini melakukan perbuatan penghinaan. Menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa “malu”. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam ruang lingkup seksual;

Bahwa bermula kejadian penghinaan yang dilakukan Terdakwa tersebut bermula pada saat Terdakwa bertemu di rumah saksi pada tahun 2016 yang mana pada saat itu selesai kampanye Bupati Boalemo sekitar jam 20.00 wita dan Terdakwa saat itu mengatakan “we te pak Rai itu ada pake tuyul” yang artinya “pak Fraid itu memelihara tuyul”, kemudian saksi HAINA MOO menjawab “masa kan olo e dia pake tuyul ada usaha banyak” yang artinya “tidak mungkin dia memelihara tuyul sedangkan dia mempunyai usaha banyak”, lalu Terdakwa menjawab “dia ada pake tuyul, liat kesana depe bajalan depe tangan ada dibelakang” (sambil Terdakwa memperagakannya) artinya “coba kamu lihat dia, cara berjalannya sambil memegang tangan di belakang”.

Bahwa kesaksian lain yang diberikan saksi RATNI ABAS bermula pada bulan November 2016 saksi RATNI ABAS mendatangi rumah Terdakwa dan hanya ingin membahas mengenai Pilkada Bupati Boalemo, kemudian tiba-tiba Terdakwa membahas masalah lainnya dan mengatakan “ Pak Rai pelihara tuyul” kemudian saksi RATNI ABAS menjawab “biar jo jang bacerita orang,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma mo bikin masalah” artinya “sudah biar saja, jangan menceritakan orang lain, cuma mau buat masalah saja”, lalu Terdakwa menjawab “kiapa ngana takut, apa yang bikin takut pa dorang” artinya “kenapa, kamu takut? Apa yang membuat kamu takut sama dia”, kemudian saksi RATNI ABAS menjawab “bacerita ini kan tidak ada bukti” artinya “cerita seperti itu kan tidak ada buktinya”, lalu Terdakwa terdiam.

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 saksi RATNI ABAS bertemu dengan istri saksi korban dan istri saksi korban membahas isu yang menimpa suaminya yakni mengenai memelihara tuyul, kemudian saksi RATNI ABAS menjawab “Cuma cerita lama itu” lalu istri saksi korban menanyakan “berarti Terdakwa juga pernah menyampaikannya kepada kamu”, lalu saksi RATNI ABAS menjawab “iya”.

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 23 Agustus 2018 di Kantor Desa Pentadu Barat saksi RATNI ABAS, saksi HAINA MOO diminta datang ke kantor Desa Pentadu Barat untuk klarifikasi mengenai isu penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam acara klarifikasi tersebut baik saksi HAINA MOO maupun saksi RATNI ABAS kemudian menjelaskan semuanya, jika saksi pernah mendengar sendiri Terdakwa mengatakan jika saksi korban memelihara tuyul.

Bahwa memelihara tuyul adalah kebiasaan kepercayaan masyarakat Boalemo yakni kegiatan berkolaborasi dengan ilmu hitam atau aliran gaib untuk mencuri uang orang lain dengan perantara tuyul, sehingga menghasilkan kekayaan secara instan, yang mana hal tersebut dianggap tindakan tidak terpuji yang melanggar norma adat dan kebiasaan masyarakat sekitar.

Bahwa jika dari pengertian memelihara tuyul itu sendiri dikaitkan dengan tindakan penghinaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban adalah tindakan yang dapat mencemarkan nama baik saksi korban, karena jika seseorang yang terbukti memelihara tuyul adalah orang yang melakukan tindakan tidak terpuji yang melanggar norma adat dan kebiasaan masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menyerang nama baik seseorang telah terpenuhi;

ad. c Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti dalam unsur ke tiga ini adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan sebelumnya yang mempunyai tujuan dari apa yang dilakukan atau sebab yang dilakukan mempunyai akibat supaya khalayak umum atau banyak orang mengetahuinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika pada bulan November 2016 Terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi HAINA MOO dan saksi RATNI ABAS, sehingga disinyalir masih banyak lagi orang yang diceritakan oleh Terdakwa perihal saksi korban memelihara tuyul dan proses terdakwa memberitahukan perihal tersebut kepada saksi HAINA MOO dan saksi RATNI ABAS adalah sudah lebih dari satu orang yang mana menurut Majelis Hakim tujuan terdakwa memberitahukan kepada para saksi dengan maksud supaya diketahui umum atau khalayak umum sudah dilakukan.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan secara tertulis yakni yang pada pokoknya jika Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan penghinaan terhadap saksi korban, karena tidak memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa jika Terdakwa merasa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi dalam rumusan unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan unsur sebelumnya, dimana perbuatan Terdakwa jika dikaitkan dengan alat bukti dan fakta

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan telah memenuhi unsur sebagaimana Pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga Pembelaan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bukan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
- Terdakwa tidak berterus terang di persidangan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASTINA ABUBAKAR alias TINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 oleh kami **LALU M SANDI IRAMAYA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **FERDIANSYAH, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **KARTINI R. ALI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **DIDIN M. A. UTOMO, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid. B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

FERDIANSYAH, SH.

LALU M SANDI IRAMAYA, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGANTI

ttd

KARTINI R. ALI, SH.

Salinan Putusan ini sah sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta

James Mochtar MASili, S.H
Nip. 19720613 1993031004

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid. B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)